



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, telah terjadi perubahan kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Program Sekolah Gratis (PSG) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan sebagaimana yang diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis beserta perubahannya sudah tidak sesuai lagi dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS DI PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi, Pengertian dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Sumatera Selatan.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan Negara.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten/Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
11. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah progam Pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.
12. Program Sekolah Gratis yang selanjutnya disebut PSG adalah *sharing* dana APBN berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan dana APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten/Kota.
13. Sekolah Dasar adalah Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Madrasah Ibtidaiyah selanjutnya disebut SD, SDLB, MI, baik negeri maupun swasta di Sumatera Selatan.
14. Sekolah Menengah Pertama adalah Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disebut SMP, SMPLB dan MTs baik negeri maupun swasta di Sumatera Selatan.
15. Sekolah Menengah Atas adalah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMA, SMALB, MA, dan SMK baik negeri maupun swasta di Sumatera Selatan.
16. Rencana Jangka Menengah Sekolah yang selanjutnya disingkat RJMS adalah penjabaran visi dan misi Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugasnya dalam suatu periode.
17. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disebut RKT adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan Organisasi/Kerja melalui berbagai kegiatan tahunan.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disebut RKAS kegiatan perencanaan kerja terkait dengan belanja sekolah sesuai dengan anggaran masing-masing sekolah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Pedoman penyelenggaraan PSG ini disusun dengan maksud :

- a. sebagai dasar pengelolaan dana PSG agar tepat sasaran dalam mendukung perluasan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang bermutu bagi anak usia sekolah; dan

- b. sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan dana PSG secara tertib, transparan, akuntabel, tepat waktu dan bebas dari penyimpangan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.

Pasal 3

Tujuan pedoman penyelenggaraan PSG sebagai acuan atau panduan bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana PSG.

BAB II

SASARAN PROGRAM DAN BESARAN PSG

Pasal 4

Sasaran PSG adalah semua jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah di Sumatera Selatan, yang terdiri dari :

- a. SD, SDLB, dan MI baik negeri maupun swasta;
- b. SMP, SMPLB, MTs baik negeri maupun swasta ; dan
- c. SMA, SMALB, MA dan SMK baik negeri maupun swasta.

Pasal 5

- (1) Besaran biaya PSG per siswa per tahun adalah sebagai berikut :
 - a. SD dan MI, sebesar Rp. 920.000,-(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berasal dari dana BOS APBN Rp. 800.000,- dan Dana APBD Kabupaten/Kota Rp.120.000,-;
 - b. SDLB sebesar Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berasal dari dana BOS APBN Rp.800.000,- dan dana APBD Provinsi Rp.120.000,-;
 - c. SMP dan MTs, sebesar Rp. 1.180.000.- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) berasal dari dana BOS APBN Rp.1.000.000 dan APBD Kabupaten/Kota Rp.180.000,-;
 - d. SMPLB sebesar Rp. 1.180.000.- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) berasal dari dana BOS APBN Rp.1.000.000 dan dana APBD Provinsi Rp.180.000,-;
 - e. SMA, MA, dan SMALB sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) berasal dari dana BOS APBN sebesar Rp.1.400.000,- dan dana APBD Provinsi Rp.700.000,-;
 - f. SMK Teknik sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) berasal dari dana BOS APBN sebesar Rp.1.400.000,-dan dana APBD Provinsi Rp.1.500.000,-;
 - g. SMK Non Teknik Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) berasal dari dana BOS APBN sebesar Rp.1.400.000 dan dana APBD Provinsi Rp.1.000.000,-).
- (2) Alokasi dana PSG untuk setiap satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usulan Kepala Dinas.
- (3) Alokasi dana PSG untuk setiap satuan pendidikan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota atas usulan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (1) Dana PSG diberikan selama 12 (dua belas) bulan setiap tahunnya, yang disalurkan secara periodik setiap tiga bulan yaitu :
 - a. periode Januari – Maret;
 - b. periode April – Juni;
 - c. periode Juli – September; dan
 - d. periode Oktober-Desember
- (2) Penyaluran dana PSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada awal bulan setiap periode oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

BAB III

PENERAPAN PSG

Bagian Kesatu

Sekolah Penerima PSG

Pasal 7

- (1) Semua sekolah negeri wajib menerima dana PSG.
- (2) Semua sekolah swasta yang telah memiliki izin operasional berhak menerima dana PSG.
- (3) Sekolah penerima dana PSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan Penggunaan dana PSG tersebut kepada orang tua/wali pada saat rapat tahunan.

Pasal 8

- (1) Bagi sekolah swasta yang menolak dana BOS dan dana PSG harus memberitahukan kepada orang tua siswa dan komite, dan sekolah wajib tetap menjamin kelangsungan pendidikan bagi siswa miskin di sekolah tersebut.
- (2) Pemberitahuan tidak menerima/menolak dana PSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada orang tua/wali siswa dan/atau calon orang tua/wali siswa sejak masa penerimaan siswa baru.
- (3) Semua sekolah yang menerima PSG harus mengikuti pedoman pelaksanaan pemanfaatan dan pertanggungjawaban keuangan PSG.

Pasal 9

- (1) Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan/atau orang tua/wali siswa yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak mengikat tanpa paksaan, dan tidak ditentukan jumlahnya maupun jangka waktu pemberiannya.
- (3) Penerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) khusus dari orang tua/wali siswa harus dilakukan dengan persetujuan orang tua/wali siswa dalam suatu rapat komite.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus ikut mengendalikan dan mengawasi sumbangan dan/atau pungutan yang dilakukan oleh sekolah sesuai kewenangannya.
- (2) Sumbangan yang diterima dari masyarakat/orang tua/wali siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus mengikuti prinsip nirlaba, transparan dan akuntabel.
- (3) Gubernur dan/atau Bupati/Walikota dapat membatalkan sumbangan dan/atau pungutan yang dilakukan oleh sekolah apabila sumbangan dan/atau pungutan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dinilai meresahkan orang tua/wali siswa.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Program PSG

Pasal 11

Dalam melaksanakan PSG, setiap penyelenggara pendidikan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. PSG harus menjadi sarana penting untuk perluasan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan;
- b. PSG harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin yang putus sekolah karena tidak mampu membayar sumbangan/pungutan yang dilakukan oleh sekolah;
- c. PSG harus menjamin mutu lulusan untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.

Pasal 12

- (1) Kepala Sekolah wajib mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya untuk diajak kembali bersekolah.
- (2) Program PSG tidak menghalangi orang tua/wali siswa yang mampu, untuk memberi sumbangan kepada sekolah yang sifatnya tidak mengikat.
- (3) Sumbangan orang tua/wali siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terikat waktu dan jumlahnya serta tidak menimbulkan diskriminasi bagi mereka yang tidak memberi sumbangan.

Bagian Ketiga

Manajemen Pengelolaan Dana PSG

Pasal 13

- (1) Dana PSG diterima oleh sekolah secara utuh sesuai dengan alokasi dana yang ditetapkan dan tidak boleh ada pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.
- (2) Dana PSG harus dikelola secara mandiri oleh sekolah penerima dengan melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah.

Pasal 14

Pengelolaan dana PSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah, yaitu :

- a. sekolah harus mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel;
- b. sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah Sekolah (RJMS) yang merupakan program 4 tahunan;
- c. sekolah harus menyusun RKT dalam bentuk RKAS, dimana dana PSG merupakan bagian integral di dalam RKAS tersebut;
- d. RJMS dan RKAS harus disetujui bersama antara Kepala Sekolah dan Komite Sekolah yang disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 15

- (1) Organisasi pelaksana PSG tingkat Provinsi terdiri dari Tim Pengarah, Tim Manajemen Provinsi dan Tim Manajemen Sekolah.
- (2) Tim Pengarah dan Tim Manajemen Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Untuk efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan PSG, Tim Pelaksana PSG disusun mengacu dan/atau dapat digabung dengan Tim Manajemen BOS yang dibiayai dengan dana APBN.

Pasal 16

- (1) Organisasi pelaksana PSG tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari Tim Pengarah, Tim Manajemen Kabupaten/Kota dan Tim Manajemen Sekolah.
- (2) Tim Pengarah dan Tim Manajemen Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Untuk efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan PSG, Tim Pelaksana PSG disusun mengacu dan/atau dapat digabung dengan Tim Manajemen BOS yang dibiayai dengan dana APBN.

Pasal 17

Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 mempunyai tugas dan tanggung jawab memberi arahan dalam pelaksanaan PSG.

Pasal 18

- (1) Tim Manajemen Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. mengusulkan penetapan alokasi bantuan dana PSG yang bersumber dari APBD Provinsi;
 - b. menjamin ketersediaan alokasi dana PSG yang bersumber dari APBD Provinsi sesuai dengan kebutuhan;

- c. membentuk Sekretariat Tim Manajemen Provinsi dan kelengkapannya;
 - d. merencanakan dan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - e. melakukan pendataan sekolah yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - f. menetapkan data jumlah siswa per sekolah/madrasah;
 - g. menyalurkan dana ke sekolah/madrasah sesuai kewenangannya;
 - h. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - i. memberi tanggapan dan menyelesaikan pelayanan pengaduan masyarakat;
 - j. menyelesaikan permasalahan/penyimpangan penggunaan dana PSG di sekolah yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - k. melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur.
- (2) Tim Manajemen Provinsi tidak diperkenankan untuk:
- a. merelokasikan dana PSG yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk kegiatan lain;
 - b. melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap Tim Manajemen Sekolah;
 - c. mengkoordinir pengadaan barang/jasa dalam pemanfaatan/ penggunaan dana PSG.
- (3) Tim Manajemen Provinsi mengelola dana operasional PSG secara transparan dan akuntabel dan tidak dapat menolak diaudit oleh lembaga yang berwenang.
- (4) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Provinsi.

Pasal 19

- (1) Tim Manajemen Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. mengusulkan penetapan dan menjamin ketersediaan alokasi dana PSG yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota;
 - b. membentuk Sekretariat Tim Manajemen Kabupaten/Kota dan kelengkapannya;
 - c. merencanakan dan melakukan sosialisasi ke sekolah/madrasah sesuai kewenangannya;
 - d. mengumumkan nama sekolah/madrasah penerima dana PSG;
 - e. menetapkan data jumlah siswa per sekolah/madrasah berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. menyalurkan dana ke sekolah/madrasah sesuai kewenangannya;
 - g. melakukan koordinasi dengan lembaga penyalur dan Tim Manajemen Sekolah dalam penyaluran dana;
 - h. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;

- i. memberikan tanggapan terhadap pelayanan pengaduan masyarakat;
 - j. menyelesaikan permasalahan/penyimpangan penggunaan data PSG di tingkat Kabupaten/Kota;
 - k. melaporkan pelaksanaan program sekolah gratis kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Tim Manajemen Provinsi.
- (2) Tim Manajemen Kabupaten/Kota dilarang :
- a. merelokasi dana PSG yang telah ditetapkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran untuk kegiatan lain;
 - b. melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah/madrasah;
 - c. mengkoordinir pembelian barang/jasa dalam pemanfaatan /penggunaan dana PSG.
- (3) Tim Manajemen Kabupaten/Kota mengelola dana operasional PSG secara transparan dan akuntabel serta tidak dapat menolak untuk diaudit oleh lembaga yang berwenang.
- (4) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 20

- (1) Tim Manajemen Sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. menyusun dan menyampaikan data jumlah siswa;
 - b. melaksanakan penyelenggaraan PSG sesuai pedoman pelaksanaan dan arahan Tim Manajemen;
 - c. mengadakan evaluasi penyelenggaraan PSG;
 - d. melaksanakan hal-hal yang dianggap perlu dalam pelaksanaan PSG sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Manajemen Sekolah dilarang melakukan manipulasi data jumlah siswa dengan maksud untuk memperoleh bantuan yang lebih besar.
- (3) Pengelolaan dana PSG dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan mengumumkan besaran dana PSG yang diterima di papan pengumuman sekolah.
- (4) Tim Manajemen Sekolah tidak dapat menolak diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola oleh sekolah/madrasah, baik yang berasal dari dana program sekolah gratis maupun dari sumber lain.

BAB V

PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Kesatu

Penetapan Alokasi Dana

Pasal 21

Mekanisme pengalokasian dana PSG dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Tim Manajemen Provinsi dan Kabupaten/Kota merekapitulasi data jumlah siswa tiap sekolah/madrasah sesuai kewenangannya;

- b. Tim Manajemen Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah/madrasah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi pada setiap sekolah/madrasah.

Pasal 22

Tim Manajemen Provinsi dan Kabupaten/Kota menetapkan sekolah/madrasah penerima dana PSG sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 23

- (1) Penetapan sekolah/madrasah penerima PSG diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan madrasah salafiyah dan sekolah keagamaan lainnya sebagai penerima PSG diatur dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana

Pasal 24

Mekanisme penyaluran dana PSG dilaksanakan dengan syarat :

- a. bagi sekolah/madrasah yang belum memiliki rekening, harus membuka rekening atas nama lembaga, tidak boleh atas nama pribadi dan tidak sama dengan rekening dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- b. sekolah/madrasah menyampaikan nomor rekening tersebut kepada Tim Manajemen Provinsi dan/atau Tim Manajemen Kabupaten/Kota sesuai kewenangan;
- c. Tim Manajemen Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melakukan verifikasi dan menyusun rekapitulasi nomor rekening sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 25

- (1) Penyaluran dana PSG dilakukan langsung dari Kas Daerah Provinsi dan/atau Kas Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya ke rekening sekolah.
- (2) Untuk SMA/SMK/SLB Swasta dan MAN/MAS penyaluran dana PSG dilakukan langsung dari Kas Daerah Provinsi ke rekening sekolah.
- (3) Untuk SMAN/SMKN/SLB Negeri penyaluran dana PSG dilakukan melalui mekanisme Belanja Langsung.
- (4) Penyaluran dana PSG untuk SD, MI, SMP dan MTs diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.

Bagian Ketiga

Selisih Salur Dana PSG

Pasal 26

Apabila terdapat perbedaan antara jumlah dana yang diterima dengan jumlah siswa, maka harus segera dilaporkan oleh Kepala Sekolah kepada Tim Manajemen Provinsi dan/atau Tim Manajemen Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

Pasal 27

Apabila dalam penyaluran dana terdapat selisih kurang atau selisih lebih, maka selisih tersebut akan diperhitungkan pada penyaluran tahap berikutnya.

Pasal 28

Apabila terdapat siswa pindah/mutasi ke sekolah/madrasah lain, maka dana triwulan berjalan menjadi hak sekolah/madrasah lama.

Bagian Keempat
Pengambilan Dana PSG

Pasal 29

Pengambilan dana PSG dilakukan oleh Kepala Sekolah/Madrasah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai dengan ketentuan lembaga penyalur dana.

Pasal 30

Pengambilan dana dilakukan secara bertahap dan penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah/madrasah sesuai dengan RKAS Sekolah/Madrasah.

Pasal 31

- (1) Penggunaan dana PSG di sekolah/madrasah harus didasarkan atas RKAS Madrasah tahun berjalan.
- (2) RKAS disusun berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Sekolah/Madrasah dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah/Madrasah.
- (3) RKAS disahkan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Yayasan sesuai kewenangannya.

Pasal 32

Apabila pada akhir tahun anggaran masih terdapat sisa dana yang bukan merupakan kelebihan dalam penyaluran, maka dana tersebut tetap menjadi hak sekolah.

Pasal 33

Apabila pada akhir tahun anggaran, masih terdapat sisa dana yang diakibatkan karena kelebihan dalam penyaluran, maka dana tersebut harus dikembalikan ke Kas Daerah paling lambat dua minggu setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 34

- (1) Penggunaan dana PSG diutamakan untuk :
 - a. seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru;
 - b. pembelian buku pelajaran, buku untuk koleksi perpustakaan;
 - c. kegiatan pembelajaran remedial, pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya.
 - d. kegiatan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa seperti untuk honor jam mengajar, tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olahraga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba;

- e. pembelian bahan-bahan pakai habis, seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran / majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor;
 - f. biaya langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah, khusus di sekolah yang belum ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar diperbolehkan untuk membeli genset;
 - g. biaya perawatan sekolah;
 - h. pembiayaan pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKS/MKKS;
 - i. pembiayaan pengelolaan PSG seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan Flash disk), penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan PSG dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana PSG di Bank dan/atau kantor Pos;
 - j. pembelian komputer untuk kegiatan belajar siswa, maksimal 5 set;
 - k. pembayaran kelebihan jam mengajar bagi pendidik yang secara nyata berdiri di depan kelas yang belum dialokasikan dari sumber dana lain;
 - l. pembayaran honorarium bulanan pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS yang memenuhi ketentuan;
 - m. pembayaran insentif/tunjangan bulanan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan Wali kelas sebatas kewajaran, yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati /Walikota sesuai kewenangan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dana PSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 35

- (1) Penggunaan dana PSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a sampai dengan huruf j dapat dibiayai dengan menggunakan dua sumber dana yaitu dana APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten/kota (PSG) dan APBN berupa dana BOS.
- (2) Penggunaan dana PSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf k, huruf l dan huruf m hanya dapat dibiayai melalui dana APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/Kota sesuai kewenangan.

Pasal 36

Penggunaan dana PSG untuk bantuan transport bagi pendidik diperbolehkan hanya untuk penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah di luar jam mengajar, dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 37

Apabila seluruh komponen penggunaan PSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a sampai dengan huruf m telah terpenuhi pendanaannya dari PSG dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana dimaksud dapat digunakan untuk membeli alat peraga media pembelajaran, meubeler sekolah dan perlengkapan sekolah lainnya.

Pasal 38

Dalam penggunaan dana PSG harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. prioritas utama penggunaan dana PSG adalah untuk kegiatan operasional sekolah;
- b. penggunaan dana untuk pemberian honorarium guru non pns agar mempertimbangkan kewajaran, rasio jumlah siswa dan guru, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan ketentuan bagi sekolah negeri tidak melebihi 50 % (lima puluh persen);
- c. bunga bank/jasa giro akibat adanya dana di rekening sekolah dapat menjadi milik sekolah untuk digunakan bagi kepentingan sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Larangan Dalam Penggunaan Dana

Pasal 39

Dana PSG dilarang digunakan untuk :

- a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud untuk dibungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah;
- d. membiayai bonus dan transportasi rutin untuk guru;
- e. membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk bukan inventaris sekolah;
- f. digunakan untuk rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah.
- g. membangun gedung/ruangan baru;
- h. membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses kegiatan pembelajaran;
- i. digunakan sebagai saham;
- j. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota secara penuh/secara wajar, seperti guru kontrak/guru bantu.

BAB VI

MONITORING, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 40

Untuk mencegah adanya kesalahan ataupun penyimpangan dalam pengelolaan PSG Tim Manajemen Provinsi dan Tim Manajemen Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi.

Pasal 41

- (1) Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Manajemen Provinsi dan/atau Tim manajemen Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 adalah monitoring internal dan bersifat supervisi klinis.

- (2) Monitoring internal yang bersifat supervisi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka pembinaan dimana Tim Manajemen ikut serta menyelesaikan apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan PSG.

Pasal 42

- (1) Selain monitoring internal juga dilakukan monitoring eksternal yang lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program dan melakukan analisis terhadap dampak program, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan program.
- (2) Monitoring eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga independen lainnya atau lembaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 43

Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan/atau pemborosan serta bentuk penyelewengan lainnya dalam pengelolaan dana PSG perlu diadakan pengawasan, yang meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat.

Pasal 44

Tim Manajemen Provinsi, Tim Manajemen Kabupaten/Kota, dan Tim Manajemen Sekolah wajib menerapkan pengawasan melekat dalam pengelolaan dana PSG sesuai kewenangannya.

Pasal 45

- (1) Pengawasan fungsional dilakukan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pengawasan fungsional unsur masyarakat dapat pula mengadakan pengawasan terhadap pengelolaan dana PSG.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 46

Sekolah/Madrasah penerima dana PSG wajib menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana PSG kepada Tim Manajemen Provinsi dan/atau Tim Manajemen Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

Pasal 47

Tim Manajemen Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.

Pasal 48

Tim Manajemen Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Tim Manajemen Provinsi.

BAB VII

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 49

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan dana PSG, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyediakan layanan pengaduan masyarakat.

Pasal 50

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat disampaikan atau menghubungi alamat sebagai berikut :

Telepon : (0711) – 354137 - 311089
Faksimili : (0711) – 311089
e-mail : psg.disdiksumsel@gmail.com

Pasal 51

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyediakan layanan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 guna menampung dan menanggulangi pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana PSG yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2015 tentang *Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 31)* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Oktober 2017

GOVERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 4 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR